



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
SD NEGERI NO 13 ULIDANG
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

Jalan Poros Majene Mamuju KM. 50 Kode Pos. 91452

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

NOMOR: 93 / 133.02.06 /SDN.13/ DS/XI/2023

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SDN NO 13 ULIDANG**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN No. 13 Ulidang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN No. 13 Ulidang tentang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN No. 13 Ulidang, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN No. 13 Ulidang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SDN No. 13 Ulidang ini.

KEDUA : TPPK SDN No. 13 Ulidang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN No. 13 Ulidang

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK SDN No 13 Ulidang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN No 13 Ulidang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN No 13 Ulidang bertanggung jawab kepada Kepala SDN No 13 Ulidang
- KEENAM : Koordinator TPPK SDN No 13 Ulidang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SDN No 13 Ulidang dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
- KETUJUH : Keputusan Kepala SDN No 13 Ulidang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ulidang

Pada tanggal 22 November 2023

KEPALA SEKOLAH SDN NO 13 ULIDANG



SARMAN SPd

NIP. 19731231 200801 1 035

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR: 94 / 133.02.06 /SDN.13/ DS/XI/2023

TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SDN NO 13 ULIDANG

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	MUHAMMAD HASRAWAN,S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	MAKMUN, S.Sg	Komite Sekolah	Anggota
3.	MASRI	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4.	MUHAMMAD TAHIR ,S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
5.	RUSLAN,S.Pd	Pendidik	Anggota

Ditetapkan di Ulidang

Pada tanggal 22 November 2023

KEPALA SEKOLAH SDN NO 13 ULIDANG



NIP. 19781231 200801 1 035